



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diselenggarakan pendidikan berbasis jaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan *E-learning* di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN  
E-LEARNING DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung dan hadir secara fisik dalam durasi waktu tertentu selama penyelenggaraan kuliah.
5. *E-learning* atau juga bisa disebut dengan Pembelajaran Elektronik adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Peserta Didik adalah mahasiswa pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu di UNNES.



8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. Mata kuliah adalah seperangkat rencana dan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester;
12. Objek Pembelajaran adalah materi ajar digital yang disusun dalam sistem pengelola pembelajaran (*learning management system*);

#### **Pasal 2**

- (1) *E-learning* bertujuan meningkatkan efisiensi dan keefektifan pembelajaran bagi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan.
- (2) *E-learning* berfungsi sebagai komplemen proses pembelajaran konvensional bagi peserta didik untuk meminimalkan kendala jarak, ruang, dan waktu.

#### **Pasal 3**

- (1) *E-learning* diselenggarakan pada mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program studi yang terjadwal dalam semester berjalan.
- (2) *E-learning* diselenggarakan secara paralel dan menjadi komplemen pembelajaran konvensional dengan tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester.
- (3) *E-learning* diselenggarakan dengan standar penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti standar penjaminan mutu UNNES.
- (4) *E-learning* dapat dilakukan oleh setiap Fakultas dan Pascasarjana untuk semua jenjang pendidikan bergantung pada kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada pada tiap-tiap Fakultas dan Pascasarjana.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan *E-learning* harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi dan penilaian;
  - d. standar pendidik;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan; dan
  - g. standar pembiayaan.
- (2) Standar isi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- (3) Standar proses merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Standar kompetensi dan penilaian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.



- (5) Standar pendidik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- (8) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### **Pasal 5**

- (1) Standar penyelenggaraan *E-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan *E-learning*.
- (2) Pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan *E-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan sistem penjaminan mutu UNNES dan standar nasional pendidikan tinggi.

#### **Pasal 6**

- (1) Peserta didik *E-learning* harus terdaftar sebagai peserta mata kuliah berbasis *E-learning*.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akses terhadap sarana dan prasarana *E-learning* yang sesuai dengan kebutuhannya.

#### **Pasal 7**

- (1) Dosen yang mengajar dengan sistem *E-learning* harus terdaftar aktif menyelenggarakan perkuliahan berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau Dekan.
- (2) Dosen harus memiliki kemampuan mengelola *E-learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing.
- (3) Dosen mempunyai akses pada sarana dan prasarana *E-learning* yang disediakan oleh UNNES.

#### **Pasal 8**

- (1) *E-learning* diselenggarakan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan.
- (2) Sistem Pengelola Pembelajaran (*Learning Management System*) dan *server E-learning* disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) UNNES.
- (3) Permasalahan teknis terkait dengan penyelenggaraan *E-learning* menjadi tanggung jawab UPT TIK.
- (4) Dalam menyelesaikan masalah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT TIK dapat berkoordinasi dengan Fakultas dan Pascasarjana.
- (5) UPT TIK, Fakultas, dan Pascasarjana memastikan terdokumentasikannya bahan-bahan pembelajaran beserta interaksi dan komunikasi pembelajarannya dengan sebaik-baiknya.



### **Pasal 9**

- (1) Perkuliahan konvensional dapat digantikan dengan *E-learning* untuk sebanyak-banyaknya 4 kali pertemuan dari ketentuan penyelenggaraan kuliah sebanyak 16 kali pertemuan
- (2) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) harus tetap diselenggarakan secara tatap muka dan dengan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *E-Learning* dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu UNNES secara berkala.
- (2) Badan Penjaminan Mutu UNNES melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik terkait pelaksanaan *E-Learning*.

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan *E-Learning* wajib mengikuti panduan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 12**

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 29 Juli 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**TTD**

**FATHUR ROKHMAN**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**Kepala BUHK**

**u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**



**Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.**  
**196702101990031002**